

LEMBAGA PENDIDIKAN

PUTRA RAHAYU

SONEYAN MARGOYOSO PATI

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN PUTRA RAHAYU
Nomor : 01/SK/LPPR/III/2012

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PUTRA RAHAYU
SONEYAN MARGOYOSO PATI

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN PUTRA RAHAYU

Menimbang : 1. bahwa Lembaga Pendidikan Putra Rahayu sebagai suatu lembaga dan sistem pendidikan modern memerlukan berbagai jenis layanan kepada masyarakat, pengelolaan yang terencana, sistematis dan professional.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu didirikan Kelompok Bermain Putra Rahayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 dalam Pembukaan alinea 4 tentang Tujuan Negara Indonesia.
2. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2011.
2. Hasil musyawarah pembentukan Kelompok Bermain Putra Rahayu di Desa Soneyan pada tanggal 28 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

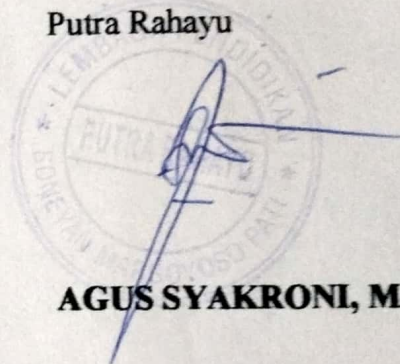
Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Kelompok Bermain Putra Rahayu Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

**LEMBAGA PENDIDIKAN
PUTRA RAHAYU
SONEYAN MARGOYOSO PATI**

- Kedua : Kelompok Bermain Putra Rahayu melayani pendidikan anak usia dini dengan usia 2 sampai 4 tahun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Soneyan
Pada Tanggal : 3 Maret 2012

Ketua Lembaga Pendidikan
Putra Rahayu



AGUS SYAKRONI, M.Pd.

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Margoyoso
2. Kepala Desa Soneyan